**BAB V**

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Perkawinan yang dilakukan diluar petugas pencatat nikah di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading adalah :

1.1 Pernikahan dibawah Umur, Pernikahan dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masih banyak ditemukannya masyarakat di Desa Kilang yang melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini sebagai bentuk kurangnya wawasan/ pendidikan warga masyarakat tentang hukum perkawinan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat tidak mengherankan banyak warga yang tidak melaporkan prihal perkawinan/ perceraian mereka kepada pihak yang berwenang, tentunya dalam hal ini adalah tugas dari petugas pencatat pernikahan yang ada di Kecamatan Montong Gading;

1.2 Pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua, Fenomena tersebut merupakan sesuatu yang kerap terjadi dalam tradisi/ *culture* masyarakat indonesia secara umumnya. Bahwa masih banyak juga pihak orang tua yang tidak memberikan restu kepada putra dan putrinya terhadap pilihan mereka untuk menjadi istri atau suami

mereka. Sehingga tidak mengherenkan ketika hal tersebut terjadi

58

maka pihak kelurga laki-laki dan perempuan tidak melaporkan kejadian pernikahan mereka kepada pihak pencatatan pernikahan;

1.3 Pernikahan dibawah tangan (Poligami), Yang dimaksud dengan pernikahan dibawah tangan dalam penelitian ini adalah terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri sebelumnya dan melakukan pernikahan kembali untuk yang kedua kalinya tanpa melakukan perceraian pada pernikahn sebelumnya. Atas dasar takut ketuhuan oleh pihak istri pertama dan ribetnya masalah pengurusan izin untuk menikah yang kedua kalinya/ lebih dari satu, sehingga para pelaku nikah lebih dari satu kali ini tidak mengindahkan adanya hukum pencatatan pernikahannya yang kedua.

2. Faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan perceraian di Desa

Kilang Kecamatan Montong Gading disebabkan :

2.1 Faktor Pendidikan yang mempengaruhi moral dan pemahaman tentang makna dan prosedur pernikahan secara hukum yang berlaku, hal lain yang masuk dalam kategori ini adalah ketidak siapan pasangan dalam melakukan adaptasi terhadap suasana/ aturan baru yang ditemukan dikeluarga suami karna masih terikat dengan konsep yang diterima semenjak kecil/ budaya lama;

2.2 Faktor Usia yang dapat mempengaruhi banyak warga yang meninggalkan kewajiban rumah tangganya sebagai kaibat masih kurang dewasanya dalam berfkir, hal lainnya dalah sering terjadinya kasus penganiayaan oleh suami kepada pasangannya;

2.3 Faktor pekerjaan, sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi dalam keluarga, dan karena gangguan pihak ketiga atau tidak harmonis.

**B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah :

1. Harus dilakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara perkawinan dan perceraian yang benar berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan dimasa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

3. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak hanya berasarkan ketentuan hukum Islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.

4. Diharapkan campur tangan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum, kepada yang masih banyak melakukan perkawinan dibawah tangan/ perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku.